
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Analisis Hadis Tentang Nafkah Istri Dalam Masyarakat Desa Tobing Tinggi Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara

Kholija Siregar^{1*}, Ardiansyah²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Email : kholijah0406212054@uinsu.ac.id, ardiansyah@uinsu.ac.id

Keywords :

Hadith;
Maintenance; Wife

Abstract

This study discusses the understanding and application of the hadith regarding the obligation of husbands to provide for their wives in the high tobing village community. Based on Islamic teachings, husbands have the primary responsibility to provide for their wives and families. However, in practice, various factors such as economic conditions, social changes, and women's multiple roles influence this obligation as a result of husbands who are never responsible for family needs. The study used a qualitative approach with interview and observation methods of the local community. The results showed that the discovery of nafkah in the household still faces various challenges, such as husbands who always do things that are prohibited by Islamic law so that husbands ignore their responsibilities as head of the household.

Kata Kunci :

Hadist; Nafkah;
Istri

Abstrak

Penelitian ini membahas pemahaman dan penerapan hadis mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masyarakat desa tobing tinggi. Berdasarkan ajaran islam, suami memiliki tanggung jawab utama untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga. Namun, dalam praktiknya, berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, perubahan sosial, dan peran ganda perempuan turut mempengaruhi kewajiban ini di akibatkan

suami yang tidak pernah tanggung jawab dalam kebutuhan keluarga. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi terhadap masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penemuan nafkah dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai tantangan, seperti suami yang selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat islam sehingga suami mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Article History : Received : Accepted :
01 Mei 2025 06 Juni 2024

PENDAHULUAN

Menurut Caron dan Markusen perkawinan amat urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam.

Sebab di dalamnya mengatur tata cara kehidupan keluarga, yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. (Fatakh 2021)

Dalam islam, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan istri merupakan tanggung jawab utama seorang suami, sebagaimana disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ

Artinya : Mubammad bin Yahya berkata, "Mubammad bin Yusuf berkata, 'Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, 'Rasulullah -sallallahu 'alaibi wa sallam- bersabda Rasulullah -sallallahu 'alaibi wa sallam- bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku (H.R At-Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran terbaiknya seorang Muslim bukan hanya dilihat dari ibadahnya secara individu, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya, khususnya istri dan anak-anaknya. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa orang yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang memperlakukan keluarganya dengan baik, penuh kasih sayang, dan tanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban ini dapat mengalami berbagai tantangan, terutama dalam masyarakat pedesaan seperti desa tobing tinggi, kecamatan ujung batu, kabupaten Padang lawas utara, provinsi sumatera utara. Dalam islam, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya dengan harta yang halal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, di desa tobing tinggi, ditemukan bahwa sebagian suami tidak menjalankan kewajiban ini dengan benar, melainkan menyalahgunakan nafkah untuk hal-hal haram seperti judi online, narkoba, dan minuman keras. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat muslim :

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، (وَهُوَ الْقَطَّانُ)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ .

Artinya : Dan Mubammad bin al-Muthanna dan Mubammad bin Hatim berkata: Yahya (al-Qattan) berkata, "Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi -sallallahu 'alaibi wa sallam- yang bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap

arak adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. (H.R Muslim 2003)

Hadis ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang memiliki sifat memabukkan, baik sedikit maupun banyak, tetap termasuk dalam kategori khamar dan hukumnya haram dalam islam. Tetapi pada dasarnya sebagian masyarakat desa tobing tinggi masih ada beberapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Jadi inilah alasannya kenapa nafkah masyarakat disana tidak dapat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan yang sesuai dengan ketentuan syariat islam yang wajib diberikan oleh suami kepada istri di karena masih banyak sebagian masyarakat yang melakukan perbuatan yang di larang oleh allah swt.

Kemudian disisi lain, pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang nafkah istri juga bervariasi, tergantung pada pendidikan agama yang diterima, pemahaman budaya setempat, serta kondisi ekonomi dan sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap bagaimana hadis tentang nafkah istri dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat desa tobing tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana masyarakat mengimplementasikan ajaran islam mengenai nafkah istri, faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut, serta bagaimana perspektif hadis diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga di desa tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kategori penelitian lapangan (*Field Research*) terkait dengan penelitian ini, dalam kajian hadis tentang nafkah berarti penelitian dilakukan dengan menggali data secara langsung dari sumber-sumber yang ada di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hadis tentang nafkah diterapkan dalam kehidupan nyata serta bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hadis tersebut berkembang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya terutama di dalam masyarakat desa tobing tinggi. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ialah. Studi kasus karena merupakan sebuah cara kerja

penelitian kualitatif yang berusaha menguraikan persoalan penelitian kemudian menganalisis persoalan tersebut secara mendalam. Selain itu, cara kerja metode studi kasus merupakan bagian dari dengan pendekatan fenomenologi. Adapun data primer dan sekunder diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumenter di analisis berdasarkan teknik analisis deskriptif, sehingga diperoleh data dan hasil analisis lebih akurat dan sesuai fokus permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nafkah

Asal kata nafkah diambil dari bahasa arab, yaitu *al-nafqah* (النفقة). Kata النفقة diambil dari kata *nafaqa* (نفق), berarti habis ataupun mengeluarkan belanja. Al-zuhaili mengeluarkan asal kata nafkah diambil dari *infaq* (انفق), maknanya mengeluarkan. Kata tersebut tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan. Al- jaziri menyebutkan nafkah secara bahasa berarti (الاخراج والذهاب), artinya keluar atau mengeluarkan atau pergi yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup. (Dasopang, Albani Nasution, and Hafsa 2022)

Kewajiban nafkah seperti tersebut di atas terbaca jelas dari beberapa dalil hukum Alquran dan hadis, serta ijmak ulama. Dalil Alquran di antaranya mengacu pada QS. Al-baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Qs. Al-Baqarah) {2}:

Maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberi kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan. Tapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah tersebut

alakadarnya saja. Nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi (suami) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi istri dan anak. (Darmawan 2021)

Penyesuaian ini dilakukan melalui sebuah ijtihad yang sesuai dengan gaya hidup yang biasanya. Dalam hal ini, mufti harus memperhatikan kadar kebutuhan orang yang dinafkahi, juga harus memperhatikan keadaan orang yang menafkahi. Jika kondisi si suami memungkinkan (untuk memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahi), maka mufti harus memberlakukan kondisi itu kepadanya. Tapi jika kondisinya sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang dinafkahi, mufti harus mengembalikan hal itu kepada kadar kemungkinannya. (Hudaya 2023)

Khusus dalam konteks nafkah suami terhadap isteri, para ulama kemudian memberikan beberapa garis batasan yang dijadikan sebagai syarat wajib nafkah. Syarat-syarat wajib nafkah isteri yaitu akad nikah dilakukan secara sah. Dengan begitu, jika tidak dilakukan dengan akad nikah, maka seorang wanita tidak wajib dinafkahi, sebab bukan isteri yang sah. Syarat lainnya adalah setelah ada tamkin, yaitu isteri mematuhi suami. Jika isteri tidak mematuhi suami, maka dipandang *nusyuz*. Istilah *nusyuz* (النشوز) berarti membangkang. (Bahri 2021)

Kata *nusyuz* di dalam makna bahasa juga berarti al-murtafi'u min al-ardh atau terangkat ke atas dari tanah. Selain itu, *nusyuz* juga berarti berdiri dari posisi duduk, terangkat atau tegak. Muhammad Rasyid Ridha seperti dikutip oleh Jabbar dan Burhanuddin, bahwa asal makna *nusyuz* ialah menjadi tinggi. Perempuan yang keluar dari kewajiban terhadap suaminya berarti menjadi lebih tinggi dan berpindah statusnya menjadi di atas kepemimpinan pihak suami.

Macam-macam nafkah Masing-masing dapat diuraikan berikut ini:

1. Nafkah pangan. Kata pangan dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai makanan atau sesuatu yang kegunaannya untuk dimakna, termasuk pula di dalamnya adalah minuman. Dalam literatur fikih, nafkah pangan sering disebut dengan

ath'amun. Makanan atau ath'amun merupakan nomina yang disandangkan kepada sesuatu yang dapat dimakan dan mendukung kesehatan badan. Kadang-kadang, istilah nafkah sudah mencukup makna makanan di dalamnya, sebab oleh sebagian ulama memaknai nafkah sebagai makanan. Nafkah pangan meliputi beras, ikan ataupun lauk pauk dan roti, minuman, cuka, minyak dan sejenisnya. (Nasution and Jazuli 2020)

2. Nafkah sandang. Kata sandang dalam makna yang paling umum adalah pakaian, seperti baju, celana, jilbab bagi perempuan, kerudung, dan segala bentuk benda yang digunakan untuk dipakai. Nafkah sandang adalah salah satu yang wajib dipenuhi suami terhadap isteri. Nafkah sandang meliputi pakaian yang dapat menutup aurat. Penetapan ukuran atau kadar nafkah sandang bukanlah berdasarkan dalil syarak, tetapi lebih kepada keputusan hakim dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi si suami. Apabila suami kaya, maka nafkah sandang isteri adalah dari bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi suami yang miskin boleh dari kain yang kasar. Termasuk cakupan nafkah sandang atau pakaian adalah segala bentuk kain yang bisa difungsikan sebagai pakaian, kerudung, jilbab, celana (termasuk celana dalam dan luar), sandal, sepatu dan sejenisnya. (Jakfar and Fakhrurrazi 2020)
3. Nafkah papan. Papan bisa dimaknai sebagai tempat tinggal. Dalam kaitan dengan nafkah, maka nafkah papan menjadi salah satu kewajiban suami atas isterinya. Al-Jaziri telah menjelaskan empat pendapat ulama mazhab dengan relatif cukup rinci. Pada inti keterangannya, bahwa nafkah papan yang wajib diterima isteri berupa tempat tinggal dan segala perlengkapan yang ada di dalamnya. (Sugitanata 2022)
4. Nafkah materi lainnya, seperti perlengkapan rumah tangga, kelengkapan perabot rumah tangga, termasuk menyediakan pembantu rumah tangga untuk mengurus tempat tinggalnya dan segala keperluan memasak. Si suami juga wajib

memberikan pengobatan, atau memberikan biaya di dalam pengobatan isteri. Kaitan dengan penyediaan pengobatan si isteri, perawatan, kosmetik dan perhiasan, memang masih ditemukan perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, kebutuhan selain sandang, pangan, dan papan bukanlah kewajiban suami. Seperti kebutuhan obat-obatan tidak wajib ditanggung oleh suami. Sementara sebagian lainnya menyebutkan masuk dalam kategori kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suaminya. Sebab, kebutuhan-kebutuhan tersebut masuk dalam perkara yang secara adat memang harus dipenuhi, bentuk fitrah praktik dalam masyarakat. (Hidayat and Fathoni 2020)

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa nafkah materi yang wajib ada dan harus disiapkan dan diberikan seorang laki-laki kepada wanita saat menikah relatif cukup banyak. Bahkan, bisa dikatakan semua kebutuhan di dalam keluarga sepenuhnya menjadi tanggungan suami. Tidak hanya itu, semua kebutuhan di atas baik dalam bentuk pangan, sandang, dan papan bukanlah diberikan kepada isteri dalam kondisi belum masak (makanan), belum dijahit (pakaian), belum dibangun (tempat tinggal), namun semuanya harus telah siap, sehingga isteri hanya dapat menikmatinya saja. Artinya, kewajiban suami memberikan nafkah pangan kepada isteri bukan dalam bentuk beras, tetapi sudah dalam bentuk nasi dan isteri tinggal mengkonsumsinya. Kewajiban suami memberikan nafkah sandang kepada isteri bukan dalam bentuk kain meteran yang belum dijahit, tetapi kain yang sudah dijahit dan sudah dibentuk menjadi satu jenis pakaian, sehingga isteri tinggal bisa memakainya, demikian pula berlaku dalam hal nafkah papan (Fadillah and Masrun 2020). Sebagaimana hadis nabi muhammad saw:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّنْفَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ عُنَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits ia berkata, telah

menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu (Hadis Riwayat Al-Bukhari 5356)

Asbabul wurud dari hadis diatas Said bin Afir berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Leith, telah menceritakan kepadaku Abdul Rahman bin Khalid bin Musafir, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu al-Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah -ﷺ-, beliau bersabda Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang berasal dari harta, dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. (Supian 2022)

Tampaknya kata keluarga dalam terjemahannya berarti istri, dan kata tanggungan berarti istri, atau kata keluarga berarti istri dan kerabat, dan kata tanggungan berarti istri dan pembantu, sehingga istri disebutkan dua kali untuk menekankan haknya, dan kewajiban nafkah istri telah terbukti pada nafkah yang pertama. Dari sunnah adalah hadits Jabir dalam *riwayat Muslim*, Dan mereka (para istri) mempunyai nafkah dan pakaian untuk kalian dengan ilmu.

Segi maknanya, bahwa istri tidak boleh mencari nafkah dari hak suami, dan *ijma'* tentang kewajiban tersebut, akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang hal ini, maka jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah tersebut adalah nafkah yang mencukupi, sedangkan mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mundzir, adalah nafkah yang mencukupi, dan jumhur ulama mazhab Syafi'i sependapat dengan para ahli hadis, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir, dan yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Fadhl bin Abdan di dalam *kitab al-Ruwaijani* di dalam *kitab al-Haliyah*: Imam Nawawi berkata dalam *Syarah Muslim*, Apa yang akan terjadi pada bab ini jika seorang laki-laki tidak memberikan nafkah, maka perempuan boleh mengambilnya setelah tujuh bab.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika diperkirakan dengan kebutuhan, nafkah orang sakit dan orang

kaya akan berkurang dalam beberapa hari, sehingga harus dikaitkan dengan sesuatu yang mirip dengan kekekalan, yaitu kaffarah: Dari tengah-tengah apa yang kamu berikan kepada keluargamu, maka mereka menganggapnya sebagai kaffarah, dan perbekalannya dianggap sebagai kaffarah, dan dalil ini dikuatkan dengan fakta bahwa mereka mengesahkan keterasingannya, dan bahwa jika ia makan bersamanya seperti biasa, maka ia jatuh, tidak seperti kaffarah pada mereka berdua, dan yang lebih kuat dari dalil-dalil tersebut adalah kewajiban tersebut sudah cukup, terlebih lagi sebagian imam menukil dari ijma' yang berlaku di masa sahabat dan tabi'in dalam hal ini, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyelisihinya ada yang sunnah.

Ibnul Mundzir berkata: “Ada perbedaan dalam nafkah Beliau bersabda, Sedekah yang paling utama adalah yang menyisakan harta. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan zakat yang pertama, dan telah dijelaskan pula perbedaan lafadh pada ayat ini: Tangan yang di atas dan tangan yang di bawah: Dikatakan, Seseorang dikatakan menafkahi keluarganya jika dia menafkahi mereka, yaitu memenuhi kebutuhan mereka dalam hal makanan dan pakaian: Ia memenuhi apa yang mereka butuhkan dalam hal makanan dan pakaian. Ini adalah perintah untuk mendahulukan yang wajib daripnak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta dan penghasilan. Sebagian mazhab mewajibkan nafkah kepada semua anak, baik anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, jika mereka tidak memiliki harta, sedangkan masyarakat umum meyakini wajibnya nafkah. Gelar Sarjana et al., “Nafkah Istri Dalam Al- Qur ’ A N Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,” 2022.

Kesimpulan dari *Asbabul Wurud* hadis ini menegaskan bahwa sedekah yang paling utama adalah yang berasal dari harta yang dimiliki dan dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan, terutama istri dan keluarga. Hal ini menunjukkan kewajiban utama seorang suami dalam menafkahi keluarganya,

yang juga diperkuat oleh ijma' ulama dan berbagai pendapat mazhab. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah harus mencukupi kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya. Ada perbedaan pandangan dalam kadar nafkah yang harus diberikan, tetapi secara umum, kebutuhan keluarga harus diprioritaskan sebelum bersedekah kepada pihak lain.

B. Pemahaman Hadis Tentang Nafkah Istri Masyarakat Desa Tobing Tinggi

Pemahaman masyarakat tentang nafkah istri dalam masyarakat desa tobing tinggi dapat ditinjau dari persepektif ajaran islam dan bisa juga praktik sosial yang berkembang pada saat ini seperti handphone dan televisi. Kemudian pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang nafkah istri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan agama, budaya setempat, dan kondisi ekonomi. Secara umum, dalam islam, kewajiban memberikan nafkah kepada istri merupakan tanggung jawab utama seorang suami. Masyarakat memahami bahwa nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan psikologis dan spiritual. Namun, ada variasi dalam penerapan konsep ini. Sebagian masyarakat memahami dan menjalankan kewajiban nafkah sesuai ajaran islam, sementara yang lain mungkin belum sepenuhnya menjalankannya karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya pemahaman agama.

Selain itu, pemahaman masyarakat tentang nafkah istri masih beragam, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan agama, budaya setempat, dan kondisi ekonomi. Banyak suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, baik karena keterbatasan ekonomi maupun kurangnya pemahaman agama. Rendahnya tingkat pendidikan formal juga menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap kewajiban nafkah dalam Islam.

Namun, dalam praktiknya, pemahaman ini masih dipengaruhi oleh faktor masyarakat setempat juga masih dipengaruhi oleh adat yang kadang bertentangan dengan aturan

islam. Sebagai contoh, ada anggapan bahwa seorang istri yang bekerja adalah hal yang lumrah meskipun nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan berdasarkan hadis dan hukum islam. Dan tingkat pemahaman agama di masyarakat desa tobing tinggi karna banyak masyarakat disana tidak dapat sekolah dibangku pendidikan jadi dilihat dari pemahaman ajaran islam masih bisa dikatakan sangat kurang ini juga salah satu penyebab kewajiban nafkah tidak dapat terpenuhi dikarenakan kurang pengetahuan tentang syariat agama islam. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap diperlukan edukasi dan bimbingan dari ulama atau orang yang paham dengan ajaran tersebut sehingga hadis tentang nafkah istri di desa tobing tinggi dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

C. Kewajiban Nafkah Dalam Persepektif Hadis Perkawinan

Pada dasarnya, nafkah ada dua macam. Pertama, nafkah yang wajib diberikan seseorang untuk dirinya sendiri jika dia mampu untuk itu, dan nafkah ini terlebih dahulu harus diutamakan atas dirinya daripada untuk diri orang lain, dan kedua, nafkah yang harus diberikan seseorang kepada orang lain. Apabila akad pernikahan telah terlaksana secara sah, maka sejak saat itu calon kedua mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi menjadi suami-istri. Untuk menciptakan dan membangun suatu keluarga yang harmonis dan bahagia, syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan berupa hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap pasangan suami-istri. (Tasnim Taheras, Nelly, and Zufahmi 2022)

Kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima sang isteri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak yang harus diterima oleh suami. Adapun kewajiban suami terhadap istri ada dua macam, yakni kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat materil. Yang dimaksud dengan kewajiban materil adalah kewajiban yang bersifat kebendaan (harta benda), termasuk di dalamnya mahar

dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat materil adalah kewajiban yang harus ditunaikan seperti menggauli istri dengan makruf dan bersabar dalam hal-hal yang tidak disenanginya. (Kafi 2020)

Di zaman Jahiliyah, kedudukan wanita sama sekali tidak mendapatkan tempat di dalam masyarakat, wanita diperlakukan secara semena-mena dan hak-haknya dihapuskan dan disia-siakan. Lalu islam datang melepaskan segala penindasan tersebut. Salah satu wujud perhatian syariat islam terhadap kedudukan wanita yaitu memberinya hak untuk mengatur sendiri urusannya, termasuk di dalamnya hak untuk menerima mahar. Mahar merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat islam untuk suami yang harus dipenuhi dalam kehidupan berumah tangga, dan menjadi hak yang patut diterima oleh sang istri. Mahar adalah hak finansial bagi wanita. Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita pada saat menikah dan dijadikan sebagai syarat sah nya pernikahan agar pengantin laki-laki menyadari tanggung jawabnya terhadap pengantin wanita, dan agar pengantin wanita mengerti bahwa tugas dan tanggung jawab laki-laki adalah berjuang dan mencari nafkah, merawat dan mendukung, memelihara dan menjaga istrinya dan masa depan keluarganya. (Jannah, Putro, and Tabiin 2022)

Mahar ini juga sebagai simbol bahwa isteri akan menerima kesetiaan, simpati, kasih sayang, dan cinta dari suaminya dalam menjalani pernikahan mereka, juga merupakan simbol kesediaan dan keinginan suami untuk hidup bersama sang isteri. Dan islam juga menetapkan mahar sebagai hak eksklusif bagi wanita. Dalam arti, mahar yang sudah diterima isteri dari suaminya berhak diatur dan digunakan sendiri oleh isteri untuk keperluannya, dan suami dilarang menggunakannya tanpa kerelaan sang isteri, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT, yaitu surah Al- Nisâ [4] : 4 berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Terjemahan: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan ketulusan dalam pernikahan. Islam mengajarkan bahwa suami harus memberikan mahar sebagai bentuk tanggung jawab, dan istri memiliki hak penuh atasnya. Jika istri dengan sukarela memberikan sebagian dari mahar kepada suami, maka itu adalah rezeki yang halal bagi suami. Namun, keikhlasan dan kerelaan istri adalah syarat utama dalam hal ini. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi kehormatan dan hak-hak wanita dalam pernikahan. (Nuraini and Khairunnisa 2022)

Kemudian Pengertian tentang nafkah telah dibahas dalam pembahasan di muka, di mana nafkah merupakan hak yang berhak diterima isteri dari suami untuk memenuhkan mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagai ganti dari kekuasaan suami atas dirinya sepenuhnya. Sementara kewajiban isteri di dalam rumah adalah mengurus anak dan mengatur rumah tangga. Oleh karena itulah Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahi istrinya sehingga sang isteri dapat optimal dalam mencurahkan semua waktu dan kemampuannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dirumah. (Hazarul and Rahman 2021)

Artinya, suatu ikatan perkawinan menyebabkan isteri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya, yakni suaminya. Itulah konsep nafkah ideal yang ditawarkan oleh Islam. Konsep nafkah dalam syariat Islam sangat komprehensif dan mencakup berbagai sisi kehidupan. Misalnya, selain mewajibkan setiap Muslim untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, ia juga mengharuskannya untuk menafkahi budak, pembantu, sampai dengan hewan ternak dan tanaman yang berada di bawah penguasaannya. (Dahlia 2020)

Kewajiban memberikan nafkah untuk keluarga, dibebankan kepada seorang suami (laki-laki). Karena laki-laki lah

yang lebih dominan dari segi fisik untuk mencari dan memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk istri dan anak-anaknya. Tradisi seperti inilah yang berlaku sejak dulu hingga sekarang, tentunya dalam kondisi yang normal, di mana seorang laki-laki masih berada dalam keadaan segar bugar dan memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Namun jika dalam kondisi yang tidak demikian, maka seorang istri dibolehkan untuk bekerja membantu suami mencari nafkah untuk keluarganya. Perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. (Yanti and Zahara 2022)

D. Hubungan Kerabat

Kerabat yang akan diberikan nafkah adalah orang yang fakir dan tidak memiliki harta serta tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja akibat belum baligh, atau lanjut usia, atau gila, atau menderita sakit yang berkepanjangan. Namun dikecualikan nafkah untuk kedua orang tua, maka wajib bagi keduanya untuk menerima nafkah, walaupun dalam keadaan sehat dan masih mampu bekerja. Bagi orang yang akan memberi nafkah, harus dalam kondisi mampu dan berkecukupan serta memiliki kelebihan jatah nafkah untuk dirinya sendiri, baik dari harta miliknya ataupun harta dari hasil kerjanya. Maka orang yang memiliki kemampuan bekerja, diharuskan bekerja untuk menafkahi kerabat (saudara) nya yang miskin. Sedangkan orang yang tidak memiliki kelebihan harta tidak diwajibkan menafkahi kerabatnya yang lain. (Cahyono 2020)

Hal ini dikecualikan bagi seorang suami nafkah untuk istrinya tetap wajib dipenuhinya, walaupun dia adalah seorang yang miskin. Orang yang memberi nafkah merupakan saudara dekat dari orang yang akan diberi nafkah, dan memiliki hubungan darah yang menjadikannya mahram bagi saudaranya itu, sehingga menjadikannya berhak menerima hak waris darinya, dan ini adalah pendapat dari ulama Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Hanabilah, orang yang memberi nafkah haruslah orang yang berwenang memberikan hak waris, Menurut ulama Malikiyah, orang tersebut haruslah seorang ayah atau seorang anak.

Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, orang tersebut harus termasuk kelompok ushul atau furu di syaratkan dalam nafkah kerabat persamaan dalam keyakinan agama. (Hidayat and Fathoni 2020)

Dengan demikian, perbedaan agama antara kerabat yang memberikan nafkah dengan kerabat yang menerima menyebabkan kewajiban nafkah tersebut gugur. Namun menurut ulama Hanafiyah, persamaan agama dalam hal pemberian nafkah kerabat ini tidak berlaku dalam hubungan kerabat ushul (antara orang tua dengan anak), artinya ayah yang kafir tetap wajib menafkahi anaknya yang muslim, begitu pula sebaliknya. Ini disebabkan hubungan silaturrahim antara orang tua dengan anak sampai kapanpun harus tetap dijaga, meskipun kedua belah pihak berbeda keyakinan. Sedangkan untuk nafkah kerabat furu tetap diwajibkan adanya persamaan keyakinan antara pihak yang menafkahi dan yang dinafkahi. Nafkah untuk kerabat ini merupakan perbuatan untuk membantu dan memberikan kesenangan kepada oranglain (kerabat) dan bukan merupakan kewajiban, sehingga sewaktu-waktu dapat gugur dengan berlalunya waktu dan tidak menjadi tanggungan abadi (utang) bagi orang yang menafkahi. Kecuali apabila ada ketetapan lain berupa keputusan dari hakim. Berbeda dengan nafkah untuk istri yang merupakan ganti dari pelayanan isteri kepada suami. (Subaidi 2021)

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang tersedia, khususnya di desa tobing tinggi di kabupaten padang lawas utara, ditemukan bahwa pemenuhan nafkah keluarga tidak selalu ditanggung oleh suami. Dalam beberapa kasus, istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga dan berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, faktor-faktor seperti kecanduan game online juga berkontribusi terhadap menurunnya keharmonisan rumah tangga. Kecanduan ini dapat menyebabkan suami

mengabaikan tanggung jawabnya, yang pada gilirannya dapat memicu konflik dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis penulis di dapati bahwa pemahaman dan penerapan hadis tentang nafkah istri dalam masyarakat desa tobing tinggi masih rendah hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya seperti menelantarkan istrinya dan anaknya dengan tidak memberi nafkah yang cukup untuk kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syamsul. 2021. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17 (2): 382.
- Cahyono, Leo Dwi. 2020. “Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-Syafi’I).” *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Huku* 5 (1).
- Dahlia. 2020. “Nafkah Bagi Bekas Istri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5 (2): 29–37. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i2.1275>.
- Darmawan, Darmawan. 2021. “Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan.” *Al-Hukama’* 10 (2): 218–42. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>.
- Dasopang, Bangun, Syukri Albani Nasution, and Hafisah. 2022. “Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender).” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10 (2): 776. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3050>.
- Fadillah, Finta Fajar, and Masrun. 2020. “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy).” *Jurnal HK, Kadar Nafkah Keluarga*, 22.
- Fatakh, Abdul. 2021. “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi*

- Dan Hukum Islam*) 3 (1): 57.
<https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.
- Hazarul, Aswat, and Arif Rahman. 2021. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5 (1): 16–27.
- Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni. 2020. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Seri Pustaka Yusticia* 2 (22): 11.
- Hudaya, Hairul. 2023. "Hak Nafkah Isteri Dalam Hadis Dan KHI." *Sipakalebbi* 1 (1): 1–18.
- Jakfar, Tarmizi M., and Fakhurrazi. 2020. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah* 1 (2): 352–71. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2385>.
- Jannah, Miftahul, Khamim Zarkasih Putro, and Ahmad Tabiin. 2022. "Potret Sikap Toleransi Mahasiswa Program Studi PIAUD Dalam Penerapan Moderasi Beragama Di IAIN Pekalongan." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12 (1): 107–18. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.992>.
- Kafi, Abd. 2020. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3 (1): 55–62.
<https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. 2020. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Teraju* 2 (02): 161–74. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.
- Nuraini, Nuraini, and Khairunnisa Khairunnisa. 2022. "Penafsiran Ayat-Ayat Takdir Dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 5 (1): 17.
<https://doi.org/10.22373/tafse.v5i1.12579>.
- Sarjana, Gelar, Agama S Ag, Program Studi, Ilmu Al- Qur, and Fakultas Ushuluddin. 2022. "NAFKAH ISTRI DALAM AL- QUR ' A N PANDANGAN BUYA HAMKA STUDI KITAB TAFSIR AL-AZHAR Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember."
- Subaidi. 2021. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan

- Islam.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1 (2): 157–69.
- Sugitanata, Arif. 2022. “Jurnal Keislaman.” *Pembaharuan Konsep Kafa’Ah Dalam Perkawinan* 4 (2): 9–15.
- Supian, Aan. 2022. “METODE SYARAH FATH AL-BARI (Studi Syarah Hadis Pada Bab Halawah Al-Iman).” *Nuansa* 10 (1): 24–34. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v10i1.632>.
- Tasnim Taheras, Muhammad, Jumni Nelly, and Zulfahmi. 2022. “Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2): 12826–34.
- Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. 2022. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash.” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9 (1): 1–22.